



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Analahamnuti, 20 April 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Analahambuti Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe, Desa Analahumbuti, Anggoota, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Aopa, 04 Januari 2022, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Aopa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana tercatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 02 November 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Analahambuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2010 pindah menetap di rumah kediaman Orangtua Termohon di Desa Aopa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Desa Analahambuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- **ANAK** , Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Aopa pada tanggal 24 Mei 2009;

5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juli Tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan ; Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga;

- Termohon selalu ingin pulang kerumah orangtuanya
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon;
- Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon apabila dinasehati dan dibina oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup ketika diberikan nafkah

7. Bahwa permasalahan tersebut yang secara terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Februari Tahun 2016 yang kronologis kejadiannya adalah terjadinya pertengkaran yang diakibatkan Termohon selalu menuntut Pemohon untuk menetap di rumah orangtua Termohon, namun Pemohon menolaknya karena mata pencarian Pemohon adanya di Konawe sehingga menyebabkan Termohon keluar dari rumah kediaman orangtua Pemohon di Desa Analahambuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sampai sekarang dan menurut pengakuan Termohon bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

8. Bahwa melihat kondisi diatas keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tergg melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 05 Januari 2022
2. Asli surat permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tertanggal

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 09 Januari 2013 telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angata tertanggal 02 November 2009, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon bahwa Termohon tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Analahambuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Analahambuti, Kecamatan Wawotobi,, Kabupaten Konawe, kemudian pada tahun 2010 pindah dan menetap di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Aopa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Analahambuti, Kecamatan Wawotobi,, Kabupaten Konawe;

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena rumah saksi berdampingan dengan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena masalah tempat tinggal, Termohon menginginkan tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama orang tua Pemohon karena dekat dengan tempat kerja Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon sering berkata kasar dan Termohon juga tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon sering berkata kasar dan Termohon juga tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon karena saksi mendengar langsung saat mereka bertengkar dan mereka bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2016 yang kronologis kejadiannya adalah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menginginkan agar Pemohon menetap di rumah orang tua Termohon namun Pemohon menolak karena Pemohon bekerja di Kabupaten Konawe sehingga menyebabkan Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar jika Termohon telah menikah lagi namun saksi tidak pernah melihat langsung dan tidak mengetahui dengan siapa Termohon menikah;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga, pemerintah setempat dan tokoh adat pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Analahambuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Konawe Selatan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan menetap kembali di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juli tahun 2013;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ya saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengka saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak mau tinggal dirumah saksi bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon izin kepada Pemohon, akan tetapi Termohon selalu izin kepada saksi jika Termohon mau pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengenai berkata kasarnya Termohon, saksi tidak dapat memastikan kalimat apa yang dikatakan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa adapun penyebab lainnya sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena masalah ekonomi, dan Termohon tidak puas atas nafkah yang di berikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Februari 2016, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon namun Pemohon menolak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon telah menikah lagi dengan laki laki yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal diantara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah saksi sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi serta pemerintah setempat dan tokoh adat sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (ayat 1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالينة

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2013, Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga, Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon apabila dinasehati dan dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah merasa cukup ketika diberikan nafkah; dan puncaknya terjadi tahun 2016 yang kronologis kejadiannya adalah Termohon selalu menuntut untuk menetap di rumah orang tua Termohon namun oleh Pemohon ditolak karena Pemohon bekerja di Konawe sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak berkumpul serta berkomunikasi lagi sampai sekarang, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Pemohon merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni permohonan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una



Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua alat bukti surat (P-1, P-2 dan P-3) berupa fotokopi KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP a.n. Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Pemohon. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 November 2009, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangga dan tidak akan keberatan atau menuntut di kemudian hari bukti tersebut ditandatangani oleh Termohon, bukti P-3 tersebut bukan merupakan akta otentik namun terklasifikasi sebagai akta bawah tangan,

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yaitu akta yang ditandatangani di bawah tangan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata Surat pernyataan pun akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani), namun jika pihak yang menandatangani menyangkal kebenaran isi dari surat pernyataan tersebut, maka surat pernyataan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa, Oleh karena bukti P-3 tersebut isi dan pembuatannya telah diakui oleh Para Pihak dan oleh karena tidak hadirnya Termohon pada persidangan memiliki arti bahwa Termohon tidak membantah bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta di bawah tangan serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon bahwa adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon; Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya; Termohon sering mengucap kata-kata kasar kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah merasa cukup ketika diberikan nafkah oleh Pemohon adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa meski begitu, saksi pertama Pemohon tidak mengetahui jika Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sedangkan saksi kedua Pemohon menyatakan jika Termohon izin kepada saksi jika ingin pergi keluar namun saksi tidak tahu apakah Termohon izin kepada Pemohon atau tidak sehingga dalil Pemohon bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon tidak terbukti;

Menimbang bahwa, saksi pertama dan kedua Pemohon juga pernah mendengar dari cerita jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain namun tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut sehingga keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu dan oleh Majelis Hakim diambil sebagai bukti persangkaan atas keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2016 dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak komunikasi yang baik sebagai suami istri adalah suatu keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu keterangan kedua saksi Pemohon dapat disebut pula hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 8 Juni 2003, maka keterangan saksi yang berupa keterangan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya tempat tinggal suami istri dan tidak ada keinginan Pemohon untuk melanjutkan rumah tangga adalah indikasi telah terjadinya pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis hingga pisah rumah, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan oleh karenanya telah menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan serta telah menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon (pisah rumah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dengan hasil pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon berbeda persepsi dalam membangun rumah tangga, Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon apabila dinasehati dan dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah merasa cukup ketika diberi nafkah oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga, tokoh adat dan pemerintah setempat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, telah terbukti adanya suatu fakta hukum yaitu antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada pokoknya dalam suatu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "*mu'asyarah bil-*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ma'ruf* dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini sekiranya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, hal ini sejalan dengan kaidah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharapkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

---Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1443 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H., dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.  
Pengganti

Panitera

Lasmanah, S.H.I

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	410.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
6. PNBP	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Una